



**BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG**

PEMBIAYAAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembiayaan Transportasi Jemaah Haji;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
dan
BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBIAYAAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia asal Kabupaten Bandung Barat yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
5. Transportasi Jemaah Haji adalah pengangkutan Jemaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal.
6. Pembiayaan Transportasi Jemaah Haji adalah biaya pengangkutan Jemaah Haji dari daerah asal ke embarkasi, dan dari debarkasi ke daerah asal, dengan segala biaya komponen pendukung lainnya yang dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.

7. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jemaah Haji ke Negara Arab Saudi.
8. Debarkasi adalah tempat kedatangan Jemaah Haji dari Negara Arab Saudi.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelayanan Transportasi Jemaah Haji.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Pembiayaan Transportasi Jemaah Haji dari Daerah ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah.

BAB III

PEMBIAYAAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI

Bagian Kesatu

Penganggaran

Pasal 3

- (1) Pembiayaan Transportasi Jemaah Haji dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dalam APBD setiap tahun anggaran
- (2) Anggaran Pembiayaan Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari anggaran belanja Pemerintah Daerah.
- (3) Prosedur penganggaran Pembiayaan Transportasi Jemaah Haji dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 4

- (1) Kebutuhan Pembiayaan Transportasi Jemaah Haji diusulkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kesejahteraan masyarakat setelah berkoordinasi dengan penyelenggara haji, instansi, dan lembaga terkait.
- (2) Besaran Biaya Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar biaya belanja Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Penggunaan

Pasal 5

Alokasi anggaran Pembiayaan Transportasi Jemaah Haji digunakan untuk membiayai:

- a. transportasi pemberangkatan calon Jemaah Haji dari daerah asal ke Embarkasi;

- b. transportasi pemulangan Jemaah Haji dari Debarkasi ke daerah asal;
- c. pelayanan prosesi pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji; dan
- d. pelayanan pengamanan dan pengawalan Jemaah Haji.

Bagian Ketiga
Pengelolaan dan Penatausahaan

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Biaya Transportasi Jemaah Haji dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kesejahteraan Masyarakat melalui perencanaan dan pengendalian penggunaan dana agar sesuai dengan rencana anggaran biaya yang telah ditentukan.
- (2) Pengelolaan Biaya Transportasi Jemaah Haji dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Kesejahteraan Masyarakat menyampaikan laporan pembiayaan Transportasi Jemaah Haji kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan pembiayaan Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan kegiatan pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 16 Juni 2017
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 16 Juni 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2017 NOMOR 4 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT, PROVINSI JAWA
BARAT : 4/86/2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBIAYAAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI

I. UMUM

Ibadah haji merupakan Rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang memenuhi syarat, baik secara finansial, fisik, maupun mental dan difasilitasi oleh Pemerintah yang didasarkan pada prinsip keadilan.

Sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat kepada masyarakat yang akan menunaikan ibadah haji, dan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 35 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, maka biaya transportasi pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Dalam rangka memberikan pedoman tentang pembiayaan pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembiayaan Transportasi Jemaah Haji.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “biaya transportasi pemberangkatan” antara lain penyewaan angkutan, pangangkutan barang dan upah buruh di asrama haji, dan konsumsi perjalanan dari daerah asal ke Embarkasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “biaya transportasi pemulangan” antara lain penyewaan angkutan, pangangkutan barang, dan konsumsi perjalanan dari Debarkasi ke daerah asal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “biaya pelayanan prosesi pemberangkatan dan pemulangan Jemaah haji” digunakan untuk membiayai penyewaan tempat pemberangkatan calon Jemaah Haji, Konsumsi acara prosesi pelepasan dan penyambutan Jemaah Haji.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukupjelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 4